



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 11 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ak
f

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Handwritten signature/initials

- KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, Kepala Perangkat Daerah dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- KETIGA : Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terdiri dari:
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Pembantu Bendahara Pengeluaran; dan
 - d. Staf Operasional Keuangan.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
- a. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. memiliki integritas;
 2. memiliki disiplin tinggi;
 3. memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 4. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 5. menandatangani Pakta Integritas;
 6. tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
 7. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka KPA bertindak sebagai PPK.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
1. Pengguna Anggaran (PA) dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Kepala unit Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali.
 3. Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 4. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

6. Pelimpahan sebagian Kewenangan meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
8. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
9. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit Perangkat Daerah selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU, SPM-LS.
10. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dapat di bantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas :
 - a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Unit organisasi bersifat khusus;
 - b. menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Unit organisasi bersifat khusus;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

AK
b

- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang di pimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK Perangkat Daerah;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku KPA.

KEENAM

: Bendahara Pengeluaran.

- a. Bendahara pengeluaran memiliki tugas dan wewenang :
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang di kelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik, dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selain tugas diatas, bendahara pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi :
 - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang di tetapkan Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi BUD.

KETUJUH

: Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Handwritten signature/initials

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Januari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT
YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO.	NAMA UPTD DINAS KESEHATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	YANG MENANDATANGA N SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
1	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora	dr. James H.D pinontoan NIP. 19770115 200501 1 007 Pembina Tk. I, IV/b (Direktur UPTD RSUD Trikora)	Nurhamida Musa, AMKL NIP. 19850112 201001 2 010 Penata, III/c	dr. James H.D pinontoan NIP. 19770115 200501 1 007 Pembina Tk. I, IV/b (Direktur UPTD RSUD Trikora)		
2	Rumah Sakit Pratama Bilabanggai	dr. Selyani Pasomba NIP. 19920908 201903 2 004 Penata, III/c (Direktur UPTD RSP Bilabanggai)	Devianti Ndilao, S.Ak NIP. 19951209 202203 2 010 Penata Muda, III/a	dr. Selyani Pasomba NIP. 19920908 201903 2 004 Penata, III/c (Direktur UPTD RSP Bilabanggai)		
3	Puskesmas Salakan	Ratno Salim, A.Md.Kep NIP. 19771017 200604 1 016 Penata Tk. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Salakan)	Sri Darmayanti Suadu, A.Md.Kes NIP. 19870917 200604 2 005 Penata Muda Tk. I, III/b	Ratno Salim, A.Md.Kep NIP. 19771017 200604 1 016 Penata Tk. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Salakan)		
4	Puskesmas Bakalan Raya	Maswat Nur, SKM NIP. 19861209 201001 1 007 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bakalan Raya)	Nila Karmila S., A.Md.Farm NIP. 19920428 201903 2 003 Pengatur Tk. I, II/d	Maswat Nur, SKM NIP. 19861209 201001 1 007 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bakalan Raya)		
5	Puskesmas Tinangkung Utara	Adrianus, S.Kep NIP. 19741021 199703 1 002 Penata Tk. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tinangkung Utara)	Bambang Apolinaris Badalia, SKM NIP. 19930423 202203 1 001 Penata Muda, III/a	Adrianus, S.Kep NIP. 19741021 199703 1 002 Penata Tk. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tinangkung Utara)		
6	Puskesmas Mansamat	Hayun Dakla, A.Md.Kep NIP. 19720524 199503 1 001 Penata Tk. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Mansamat)	Rita Lalusu, A.Md.Keb NIP. 19820311 200604 2 024 Penata Muda, III/a	Hayun Dakla, A.Md.Kep NIP. 19720524 199503 1 001 Penata Tk. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Mansamat)		

Handwritten signature or mark.

7	Puskesmas Totikum	Wiwiek Indriani, SKM NIP. 19820915 201001 2 022 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum)	Patricx Christian Kapoh, A.Md.Ft NIP. 19921218 202203 1004 Pengatur, II/c	Wiwiek Indriani, SKM NIP. 19820915 201001 2 022 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum)		
8	Puskesmas Totikum Selatan	Brusli I. Sabuntak, A.Md.Kep NIP. 19791001 199703 1 001 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum Selatan)	Siti Hajar Abd. Rahman, A.Md.Kep NIP. 19741121 200502 2 004 Penata, III/c	Brusli I. Sabuntak, A.Md.Kep NIP. 19791001 199703 1 001 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum Selatan)		
9	Puskesmas Patukuki	Siti Rohmi, SKM NIP. 19770711 200502 2 002 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Patukuki)	Moh. Taufik S. Umar, A.Md.Kep NIP. 19931214 201903 1 003 Pengatur Tkt I, II/d	Siti Rohmi, SKM NIP. 19770711 200502 2 002 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Patukuki)		
10	Puskesmas Saleati	Sutrisno Kobunggol, S.Kep NIP. 19810512 200902 1 006 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Saleati)	Hamria Lumnun, SKM NIP. 19732012 200212 2 006 Penata Tkt I, III/d	Sutrisno Kobunggol, S.Kep NIP. 19810512 200902 1 006 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Saleati)		
11	Puskesmas Bulagi	Heliyawati Marlapan, S.Gz NIP. 19850722 200804 2 002 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bulagi)	Mardelin Yabiy, A.Md.Kep NIP. 19880302 201001 2 009 Penata, III/c	Heliyawati Marlapan, S.Gz NIP. 19850722 200804 2 002 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bulagi)		
12	Puskesmas Lolantang	Isharmanto Malingong, A.Md.Kep NIP. 19801128 200902 1 003 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lolantang)	Sherry Oktavina Yanala NIP. 19781013 200901 2 006 Pengatur, II/c	Isharmanto Malingong, A.Md.Kep NIP. 19801128 200902 1 003 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lolantang)		
13	Puskesmas Sabang	Jhoin Ferdy Karamoy, SKM NIP. 19790622 200604 1 011 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Sabang)	Resii Ndekano, A.Md.Gz NIP. 19910702 201903 2 002 Pengatur Tkt I, II/d	Jhoin Ferdy Karamoy, SKM NIP. 19790622 200604 1 011 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Sabang)		
14	Puskesmas Tataba	Sianti, A.Md.Kep NIP. 19811006 200604 2 027 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tataba)	Zulfikar Dahlan NIP. 19661102 198803 1 012 Penata Muda Tkt. I, III/b	Sianti, A.Md.Kep NIP. 19811006 200604 2 027 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tataba)		

6

15	Puskesmas Lumbi-Lumbia	Maslin Bambari, SKM NIP. 19770619 200212 2 006 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Pukesmas Lumbi-Lumbia)	Arman A. Md. Kep NIP. 19810115 201101 1 007 Penata, III/c	Maslin Bambari, SKM NIP. 19770619 200212 2 006 Pembina, IV/a (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Pukesmas Lumbi-Lumbia)		
16	Puskesmas Bonepuso	Fajar H Kepala, A.Md. Kep NIP. 19820209 200604 1 011 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Pukesmas Bonepuso)	Maayita, A. Md. Kep NIP. 19900502 201704 2 006 Pengatur Tkt. I, II/d	Fajar H Kepala, A.Md. Kep NIP. 19820209 200604 1 011 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Pukesmas Bonepuso)		

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR